



PENETAPAN
Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Tri Rahayu, NIK: 3505106007870005, Lahir di Pakuan Aji pada tanggal 20-07-1987 (umur 36 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Dusun Minggirsari II, RT. 001 RW. 004, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Runi Wijayanti, S.H., N.I.A 18.01208, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Kantor Runi & Partners beralamat di Jalan Imam Bonjol 54A Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 31 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak keponakan dari Saporah;
2. Bahwa semasa hidup Ibu Saporah tidak pernah menikah, namun memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu:
 - a) Lasemi (telah meninggal);
 - b) Atem Nurhadi (telah meninggal);
3. Bahwa, semasa hidup Atem Nurhadi menikah dengan Ibu Sumiati dan mempunyai anak bernama Tri Rahayu (Pemohon), pemegang KTP NIK: 3505106007870005, kelahiran Pakuan Aji, tanggal 20-07-1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Minggirsari II, RT. 001 RW. 004, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
4. Bahwa Ibu Saporah (Bibik Pemohon) adalah warga Negara Indonesia dahulu pernah berdomisili di RT. 002 RW. 003 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dan telah meninggal dunia pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Januari 2008 di RT. 002 RW. 003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sebagaimana tercantum pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngadirejo Nomor: 470/565/410.402.7.2/2023 tertanggal 9 Agustus 2023;

5. Bahwa, karena pihak keluarga telah lalai mendaftarkan kematian Ibu Saporah (Bibik Pemohon) ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Blitar sehingga almarhum Ibu Saporah sampai sekarang belum dibuatkan akte kematian;

6. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ibu Saporah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar Akta Kematian Ibu Saporah dapat diterbitkan, namun Pemohon mengalami kendala dikarenakan data Ibu Saporah sudah tidak ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sehingga Pemohon disarankan untuk melakukan sidang Permohonan Penerbitan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Blitar;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akte kematian;

9. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi yang pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

10. Bahwa, pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) RT. 002 RW. 003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar pada Tanggal 27 Januari 2008 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: Saporah dan dikebumikan di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Saporah tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505106007870005 atas nama Tri Rahayu, yang dikeluarkan di Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505101612100006, atas nama kepala keluarga Misbahul Munir, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 06 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 470/563/410.402.7.2/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3572-KM-07012021-0009 atas nama Lasemi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/258/409.38.7/2023 atas nama Ahmad Toyyibi (Alm), yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jingglong Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/814/409.31.4/2023 atas nama Kapinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangsono

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/548/410.402.7.2/2023 atas nama Saporah (Almarhum), yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 027/1099/410.103.2/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 255.5/09/01.2008/08/23 atas nama Atem Nurhadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung pada tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor Register: 465/603/410.402.7.2/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngadirejo pada tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Titik Setiawati, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Pemohon Ayahnya bernama Atem Nurhadi dan Ibunya bernama Sumiati;
- Bahwa Saksi tahu Ayah Pemohon bernama Atem Nurhadi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Minggirsari II, RT. 001 RW. 004, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu almarhum ayah Pemohon (Atem Nurhadi) mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Saporah dan Lasemi;
- Bahwa Saksi tahu Saporah dan Lasemi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Saporah (Bibik Pemohon) dahulu semasa hidup berdomisili di RT. 002 RW. 003 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tentang kematian Bibik Pemohon atas nama Saporah karena sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Saporah tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Pranyoto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu orang tua Pemohon ayahnya bernama Atem Nurhadi dan ibunya bernama Sumiati;
 - Bahwa Saksi tahu Ayah Pemohon bernama Atem Nurhadi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Minggirsari II, RT. 001 RW. 004, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu almarhum ayah Pemohon (Atem Nurhadi) mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Saporah dan Lasemi;
 - Bahwa Saksi tahu Saporah dan Lasemi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu Saporah (Bibik Pemohon) dahulu semasa hidup berdomisili di RT. 002 RW. 003 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tentang kematian Bibik Pemohon atas nama Saporah karena sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Saporah tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menetapkan bahwa Bibik Pemohon yang bernama Saporah yang dahulu bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Januari 2008 dan dikebumikan di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Titik Setiawati dan Pranyoto;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan petitum permohonan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri menangani masalah yang berkaitan dengan pencatatan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan peristiwa kematian yang berkaitan dengan data kependudukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf (a), maka Pengadilan Negeri berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Atem Nurhadi dan Ibu yang bernama Sumiati yang saat ini ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar almarhum ayah Pemohon (Atem Nurhadi) memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Saporah dan Lasemi, yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/548/410.402.7.2/2023, tertanggal 1 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar (vide bukti surat P-7), menerangkan bahwa Saporah adalah benar-benar warga

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang telah meninggal pada tahun 2008 di RT. 02 RW. 03 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 027/1099/410.103.2/2023, tertanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, Saporah tidak terdaftar di dalam Kartu Keluarga dan *Database* Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) Terpusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar (vide bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian yang harus melalui penetapan pengadilan hanya terhadap penduduk yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam *database* kependudukan, sedangkan yang telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam *database* kependudukan tidak memerlukan penetapan pengadilan, cukup dengan mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayahnya untuk mencatatkan kematian dengan membawa bukti-bukti pendukung seperti Surat Keterangan Kematian, Kartu Keluarga dan bukti-bukti lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama Atem Nurhadi dan Ibu yang bernama Sumiati, dimana ayah Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti P-9);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa Almarhum Atem Nurhadi (Ayah Pemohon) mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Saporah dan Lasemi dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan (vide bukti P-7), dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Saporah warga Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008 di RT. 02 RW. 03 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang berarti Saporah telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang dihubungkan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Pengadilan Negeri Blitar menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sehingga petitum ke-2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar "Menetapkan bahwa di RT. 002 RW. 003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pada Tanggal 27 Januari 2008, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Saporah dan dikebumikan di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Blitar "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Saporah tersebut", menurut Majelis Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 untuk ditolak, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Blitar dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan amar "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa seluruh permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf (a), dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di RT. 002 RW. 003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pada Tanggal 27 Januari 2008, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Saporah dan dikuburkan di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	<u>Materai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h		:	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)